

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2712 K/12/2009**

**TENTANG**

**HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK DAN  
HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) TAHUN 2009**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7C Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5041);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
  4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;

6. Peraturan .....

X a  
10/

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK DAN HARGA INDEKS PASAR BAHAN BAKAR NABATI (*BIOFUEL*) TAHUN 2009.

KESATU : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (HIP-BBM) ditetapkan :

- untuk jenis Bensin Premium, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Mogas 92* pada periode satu bulan sebelumnya dengan faktor konversi 0,9842;
- untuk jenis Minyak Solar, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Gasoil* pada periode satu bulan sebelumnya;
- untuk jenis Minyak Tanah, didasarkan pada harga publikasi *Mean of Platts Singapore* (MOPS) jenis *Jet Kerosene* pada periode satu bulan sebelumnya.


KEDUA : Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) ditetapkan :

- untuk jenis Bioetanol, didasarkan pada HIP-BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a ditambah Rp 1000,00 (seribu rupiah);
- untuk jenis Biodiesel, didasarkan pada HIP-BBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b ditambah Rp 1000,00 (seribu rupiah).

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



  
DARWIN ZAHEDY SALEH

X 2/1/09